



PUTUSAN
Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di Dusun Banua Utara, Desa Banua Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Lingkungan Ambawe, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 09 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2006 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1427 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 163/01/IX/2006, tanggal 01 September 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 2 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, Penggugat dan

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 169/Pdt.G/2017/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama ANAK 1, umur 10 tahun, anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun pada bulan Oktober 2010 Tergugat pamit kepada Penggugat akan pergi ke Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan untuk bekerja dan meminta Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Banua Utara;
 - b. Bahwa pada Februari 2011 Penggugat mendapat kabar dari kakak Penggugat yang bernama Mustaman yang mengatakan bahwa suami Penggugat telah menikah dengan wanita lain di Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Bahwa selama Tergugat di berada di Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan, tergugat tidak pernah menghubungi dan mengirimin uang kepada Penggugat dan anaknya;
 - d. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2010 dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;
 - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 7 tahun;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, darmawati bnti kabit;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 169/Pdt.G/2017/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 169/Pdt.G/2017/PA.Mj tanggal 14 Nopember 2017 dan tanggal 22 Nopember 2017.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/01/IX/2006, tanggal 20 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Banua Utara, Desa Banua Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 169/Pdt.G/2017/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kotabaru Kalimantan Selatan untuk bekerja;
- Bahwa sebelum pergi Tergugat pamit kepada Penggugat akan pergi ke Kotabaru dengan alasan untuk mencari pekerjaan dan meminta Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya tetapi setelah 1 tahun berada di Kalimantan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi dari kakak Penggugat bernama Mustaman yang mengatakan bahwa suami Penggugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Kotabaru;
- Bahwa Ibu Tergugat juga pernah bilang kalau Tergugat sudah menikah lagi di Kotabaru;
- Bahwa Tergugat biasa kembali ke Pamboang, tapi tidak pernah menemui Penggugat selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 7 tahun berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Kotabaru;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di SMP 2 Sendana, bertempat tinggal di Dusun Banua Utara, Desa

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 169/Pdt.G/2017/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banua Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali dengan Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kotabaru Kalimantan Selatan untuk bekerja;
- Bahwa sebelum pergi Tergugat pamit kepada Penggugat akan pergi ke Kotabaru dengan alasan untuk mencari pekerjaan dan meminta Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya tetapi setelah 1 tahun berada di Kalimantan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi dari kakak Penggugat bernama Mustaman yang mengatakan bahwa suami Penggugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Kotabaru;
- Bahwa Ibu Tergugat juga pernah bilang kalau Tergugat sudah menikah lagi di Kotabaru;
- Bahwa Tergugat biasa kembali ke Pamboang, tapi tidak pernah menemui Penggugat selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 7 tahun berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Kotabaru;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 169/Pdt.G/2017/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 169/Pdt.G/2017/PA.Mj



terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah secara terpisah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut dimuka, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian karenanya memiliki nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2010 sudah mulai tidak harmonis dan tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kotabaru dan setelah 1 tahun di Kotabaru Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal secara terus menerus sampai sekarang sudah 7 tahun lebih, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya tidak pernah lagi hidup bersama serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 169/Pdt.G/2017/PA.Mj



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus serta berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang termuat di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus disebabkan sejak akhir tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kotabaru dan setelah 1 tahun di Kotabaru Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan berakhir dengan pisahnya tempat tinggal sampai sekarang selama 7 tahun lebih, serta keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri serta keduanya tidak saling memperdulikan lagi, dengan keadaan rumah tangga seperti yang demikian merupakan indikasi yang kuat bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena perselisihan atau pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 169/Pdt.G/2017/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar / menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan / berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 7 tahun lebih secara terus menerus dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 169/Pdt.G/2017/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang abstrak hukumnya pada pokoknya menyebutkan bahwa, **cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain**, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (b dan f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 169/Pdt.G/2017/PA.Mj



rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*Vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dengan kenyataan sebagaimana yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan dan ketidakpastian hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

عليه القاضى طلقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة اشتد إذا

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab al-Anwar juz II halaman 55:

بتعزز او توار او غيبة جاز إثباته بالبينة تعزز فإن

Artinya: "apabila ia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ia ghaib perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti serta tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya terdapat cukup alasan

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 169/Pdt.G/2017/PA.Mj



hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 169/Pdt.G/2017/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1439 Hijriah oleh kami Munawar, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Munawar, S.H, M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	350.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 169/Pdt.G/2017/PA.Mj